



PUTUSAN

Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak dan hadhanah antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx xxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL XXXRIVANELLA@GMAIL.COM, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA (RUMAH BAPAK EM) Telp. 089515927XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 November 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 528/54/XII/2010, tertanggal 28 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kota selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon selama 1 tahun di Jalan Ahmad Akuan Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara, Kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) anak yang bernama;
 - 4.1. ANAK 1, Kotabumi tahun 2011 Saat ini anak tersebut telah meninggal dunia.
 - 4.2. ANAK 2, Kotabumi 08-06-2013 usia 11 tahun (1871104806130XXX); Saat ini anak tersebut tinggal bersama ibu kandungnya (Termohon).
 - 4.3. ANAK 3, Bandar Lampung 02-01-2021 usia 3 tahun (1871100201210XXX); Saat ini anak tersebut tinggal bersama ibu kandungnya (Termohon).
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2011 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena:
 - 5.1. Termohon sering berhutang dengan banyak orang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 5.2. Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa izin kepada Pemohon;
 - 5.3. Termohon tidak bisa mengatur keuangan yang diberikan oleh Pemohon dengan baik, Termohon selalu menuntut perihal keuangan kepada Pemohon;
 - 5.4. Termohon tidak perhatian kepada Pemohon. Seperti, saat Pemohon ingin kerja namun Termohon tidak menyiapkan pakaian Pemohon;
 - 5.5. Termohon tidak suka kepada orang tua dan keluarga Pemohon;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. Termohon cemburu buta. Seperti saat Pemohon sedang bekerja, Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh;
- 5.7. Ayah kandung Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak pernah berubah;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2024 disebabkan Termohon memiliki banyak hutang kepada banyak orang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahui hal tersebut karena ada yang menagih hutang Termohon ke rumah kontrakan yang ditempati Pemohon dan Termohon, karena hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kontrakan pergi ke tempat kerjaan Pemohon yang berada di tempat pengepulan Damri Rajabasa dan saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kapten Abdul Haq Lingkungan I RT 001 RW 000 Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sedangkan Termohon diketahui tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Perumahan Jenganan Sikep Nomor 17 RT 008 LK 001 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berupaya melakukan musyawarah untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon, namun masih memberikan uang nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa, Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No. 1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan nafkah mut'ah berupa uang Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Iddah berupa uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak keberatan dengan gugatan perceraian tersebut hanya saja ada hal-hal yang perlu ditanggapi tentang masalah yang didalilkan Pemohon;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon secara *in person* telah menempuh proses mediasi dengan mediator Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. dan sebagaimana laporan 19 November 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa kesepakatan damai sebagian dalam hal akibat perceraian mengenai nafkah iddah dan mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 19 November 2024 menyatakan sebagai berikut:

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Pasal 1

Bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dalam pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 2, lahir di Kotabumi tanggal 8 Juni 2013, usia 11 tahun dan ANAK 3, lahir di Bandar Lampung tanggal 2 Januari 2021, usia 3 tahun;

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk hak asuh anak kedua anak tersebut dalam pasal 2 ditetapkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;

Nafkah Anak

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang tersebut dalam pasal 2 minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa / mandiri;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No. 1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya setelah dibacakan hasil mediasi tersebut, Pemohon meminta kepada majelis hakim untuk mengubah permohonan cerai talak dengan memasukkan hasil kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon ke dalam Permohonan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat dimana Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk hak asuh kedua anak yang bernama ANAK 2, usia 11 tahun dan ANAK 3, usia 3 tahun secara administratif ditetapkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk membuka akses komunikasi dan silaturahmi Pemohon dengan kedua anak yang bernama ANAK 2, usia 11 tahun dan ANAK 3, usia 3 tahun;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah terhadap kedua anak yang bernama ANAK 2, usia 11 tahun dan ANAK 3, usia 3 tahun minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Dalam Petitum

- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu: Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Menetapkan hak asuh kedua anak bernama ANAK 2, usia 11 tahun dan ANAK 3, usia 3 tahun berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memberikan akses kepada satu sama lain untuk berkunjung serta mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak;
- Menghukum Termohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon ANAK 2, usia 11 tahun dan ANAK 3, usia 3 tahun sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan anak kedua tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon membenarkan Posita 1 hingga Posita 4;
- Termohon membantah Posita 5 dimana keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak tahun 2016 bukan tahun 2011
- Termohon membenarkan Posita 5.1 dimana menurut Termohon berutang kepada orang lain dikarenakan Pemohon hanya memberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 hari dan itu tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
- Termohon membantah Posita 5.2 dimana Termohon selalu berbicara kepada Pemohon untuk pamit dan izin pulang ke rumah orang tua Termohon tapi tidak didengar oleh Pemohon;
- Termohon membantah Posita 5.3 dimana Pemohon mendalilkan Termohon tidak bisa mengatur keuangan itu tidak benar, yang benar adalah Termohon menuntut agar diberi uang lebih oleh Pemohon dikarenakan uang nafkah yang diberikan Pemohon itu kurang;
- Termohon membantah Posita 5.4 bahwa selama ini Termohon selalu menyiapkan pakaian Pemohon bahkan hingga pakaian dalam;
- Termohon membantah Posita 5.5 dimana Pemohon menyebut Termohon tidak menyukai orang tua dan keluarga Pemohon, yang benar adalah selama ini Termohon bersikap biasa saja dengan keluarga Pemohon, karena kalau saja Termohon memang tidak suka dengan orang tua dan

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon maka sudah lama Termohon meminta pisah dengan Pemohon;

- Termohon membenarkan Posita 5.6 dimana Termohon cemburu kepada Pemohon karena pada kenyataannya Pemohon memang berselingkuh dengan perempuan lain pada 2016 bahkan sampai pernah menikah sirri namun tetap dimaafkan;
- Termohon membenarkan Posita 5.7 dimana ada campur tangan orang tua Pemohon disebabkan karena Pemohon seringkali melakukan kekerasan terhadap Pemohon;
- Termohon membenarkan Posita 6;
- Termohon membantah Posita 7 dengan kalusul dimana yang benar sejak Maret 2024 Pemohon tidak pamit pergi kerja dan tidak ada pertengkaran, hanya saja Pemohon sering pergi malam pulang subuh sehingga Termohon akhirnya pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Termohon membenarkan Posita 8;
- Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan Pemohon dan memohon putusan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1803021104890XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 528/54/XII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 28 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI UDIK KECAMATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandug;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 November 2010 di KUA Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun anak pertama sudah meninggal;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal mengontrak sampai dengan berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan eadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak anak kedua Pemohon dan Termohon berumur 2 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah keuangan dimana Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Idul Adha 2024 lalu hingga saat ini;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI ILIR KECAMATAN , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 November 2010 di KUA Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun anak pertama sudah meninggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal mengontrak sampai dengan berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 5 (lima) tahun lalu hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun saya mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Termohon sering pulang ke rumah orang tua dalam waktu yang lama, Termohon juga selalu ingin tinggal bersama orangtuanya dan tidak mau tinggal bersama Pemohon berlama-lama, selain itu keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan lalu hingga saat ini;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kotabumi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Lampung Utara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kompetensi relatif memeriksa dan mengadili perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi akta nikah) telah terbukti secara hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini dan Termohon dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim dalam setiap persidangan juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon terkecuali atas apa yang diakuinya secara tegas dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon sepanjang telah diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya,

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan (Vide Pasal 310 RBg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka baik Pemohon maupun Termohon dibebankan untuk mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa seluruh saksi dipersidangan, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Seluruh saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** (selanjutnya disebut saksi I Pemohon) dan **Iman SAKSI 2** selanjutnya disebut saksi II Pemohon), yang mana kedua saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon, seluruh saksi dipersidangan adalah telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No. 1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Baik kedua saksi Pemohon maupun kedua saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1009 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan seluruh saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 5 (lima) tahun lalu yang disebabkan masalah karena masalah ekonomi dimana Termohon merasa tidak cukup dan tidak menerima kekurangan atas nafkah yang diberikan Pemohon selain itu Termohon juga selalu pulang ke rumah orang tua serta adanya campur tangan dari pihak keluarga Termohon. Setelah itu Pemohon dan Termohon juga telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan lalu dimana Pemohon dan Termohon selama berpisah juga telah diupayakan untuk bersatu kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon di muka sidang dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, Kedua Saksi

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No. 1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUHPerdata, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dallil jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 November 2010 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kota selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun di Jalan Ahmad Akuan Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara, Kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonid;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun anak pertama telah meninggal dunia;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 5 (lima) tahun lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar.

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah keuangan dimana Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan yang diberikan Pemohon, Termohon sering pulang ke rumah orang tua dalam waktu yang lama, Termohon juga selalu ingin tinggal bersama orangtuanya dan tidak mau tinggal bersama Pemohon berlama-lama, selain itu keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan lalu hingga saat ini;
8. Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tersebut, tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lalu hingga saat ini;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam kondisi rumah tangga seperti itu, pasangan suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya penderitaan bathin dan kemudharatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta akan memunculkan kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar, paling tidak mudarat sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saling meninggalkan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, padahal Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fikih yang artinya berbunyi sebagai berikut: *"Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No. 1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Pemohon berfikir ulang bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sekian lama berpisah dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama, rukun dan damai kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, meskipun antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, karena permohonan cerai diajukan Pemohon, maka Pemohon berkewajiban memberikan Nafkah selama masa *Iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Nafkah *Iddah* pada dasarnya merupakan hak yang dapat diterima oleh bekas isteri dari bekas suaminya selama ia tidak nusyuz sebagaimana ditentukan dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 153 huruf b yang berisi apabila perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggu atau *iddah* bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian Nafkah *Iddah* bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa uang dan lainnya yang dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan hidup selama masa tunggu yang jumlahnya ditentukan dari kelayakan dan kemampuan dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaianya antara Pemohon dan Termohon, Pemohon bersedia memberikan Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan yang kepada Termohon dan Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon telah cukup patut karena melihat kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai kondektur bus damri, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* sebagaimana tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa *mut'ah* pada dasarnya adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya yang dimaksudkan untuk mengobati luka dan kecewanya istri yang diceraikan, sebagaimana ditentukan pasal 1 Kompilasi Hukum Islam dan *mut'ah* sebagaimana ditentukan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian yang layak. Layak menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang wajar, pantas dan patut, oleh karenanya untuk menetapkan berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum *mut'ah*, Allah telah menjelaskan dalam Q.S Al-Baqarah yang artinya sebagai berikut: *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin*

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Baqarah:236);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Alquran tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam menentukan besaran mut'ah haruslah berdasarkan atas kemampuan Pemohon dengan mempertimbangkan kepatutan atas apa yang hendak diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesepakatannya bersedia memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon dan telah cukup patut mengingat pekerjaan Pemohon yang hanya seorang kondektur damri, maka Pemohon dihukum untuk memberikan *mut'ah* sebagaimana tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Pemohon pasca perceraian sebagaimana diamanahkan oleh Perma Nomor 3 tahun 2017 dan ditentukan dalam SEMA nomor 1 tahun 2017, maka nafkah selama masa *Iddah* dan *mut'ah* tersebut harus dibayar oleh Pemohon sebelum ikrar talak dijatuhkan dan jika Pemohon tidak membayarnya, ikrar hanya dapat dilaksanakan jika Termohon tidak keberatan akan hal tersebut;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menambah gugatan secara lisan terkait hak asuh anak. Pemohon dan Termohon menyatakan telah terjadi perdamaian antara mereka dalam menyelesaikan sengketa Pengasuhan Anak/Hadhanah dengan membuat kesepakatan perdamaian di hadapan mediator tertanggal 19 November 2024 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 2, usia 11 (sebelas) tahun dan ANAK 3, usia 3 (tiga) tahun berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya serta Pemohon dan Termohon berjanji akan memberikan akses terhadap satu sama lain dan tidak akan menghalangi satu sama lain untuk bertemu dan berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kesepakatan Pemohon dan Termohon terkait *hadhanah* anak Pemohon dan Termohon pasca perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh anak sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak tersebut tetap berhak untuk bertemu langsung dengan ayah maupun ibunya, agar hubungan lahir batin anak tersebut juga harus tetap terjaga dengan ayah maupun ibunya dan harus berjalan sebagaimana mestinya di mana ayah maupun ibunya berhak memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak tersebut tanpa dihalang-halangi oleh pemegang *hadhanah*-nya dan atas hal tersebut, Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa Pemohon dan Termohon satu sama lain diberi waktu untuk bertemu anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa ketentuan hak asuh anak yang telah disepakati Pemohon dan Termohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga kesepakatan tersebut tidaklah merugikan salah satu pihak, dan hasil kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti kesepakatan perdamaian tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat hal-hal yang disepakati oleh para pihak telah ternyata tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan dan norma-norma hukum sebagaimana diatur dengan Pasal 154 R.Bg. Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPdata dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan serta perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tersebut sah secara hukum serta dapat dikukuhkan oleh Pengadilan;

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengadilan berpendapat para pihak terikat dengan isi kesepakatan dan karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad baik dan semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk menaati perjanjian/kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mengabulkan dan menetapkan hak asuh/hadhanah anak menetapkan hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 2, usia 11 (sebelas) tahun dan ANAK 3, usia 3 (tiga) tahun berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya serta memerintahkan Termohon untuk memberikan akses terhadap Pemohon dan tidak akan menghalangi Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selain kesepakatan hak asuh anak Pemohon dan Termohon telah menyepakati terkait nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 2, usia 11 (sebelas) tahun dan ANAK 3, usia 3 (tiga) tahun minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah melarang seseorang untuk

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No. 1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya (in cassu anak-anaknya) padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau karena perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa seorang suami (*in cassu* ayah) dibebankan untuk memikul kewajiban menjamin kebutuhan hidup sehari-hari anak-anaknya, pengobatan bagi anak-anaknya dan menjamin biaya pendidikan bagi anak-anaknya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 angka (4) huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung” (b). biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan (c) biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”, dalam hal ini dapat dipahami bahwa meskipun di antara kedua orang tuanya telah terjadi perceraian, (ayah) tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban dalam memberikan nafkah, tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu, meskipun anak tinggal bersama ibunya dan nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban (ayah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa atas hal ini majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyatakan bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No. 1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 166 yang isinya *Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: 'Aku punya dinar (uang)'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah bagi dirimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk anakmu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya' Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk isterimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya'*. Yang mana berdasarkan pendapat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang ayah dituntut tidak hanya memenuhi kebutuhan diri sendiri, melainkan ada kewajiban yang melekat juga untuk mendahulukan menafkahi anak-anaknya sebelum menafkahi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan yang dituangkan dalam kesepakatan agar Pemohon dihukum membayar biaya pemeliharaan bagi kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp700.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya ketentuan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memuat serta mencantumkan kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon terkait nafkah anak tersebut di dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 2, usia 11 (sebelas) tahun dan ANAK 3, usia 3 (tiga) tahun berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 2, usia 11 (sebelas) tahun dan ANAK 3, usia 3 (tiga) tahun sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Ismatul Maula, S.H.I., M.H. dan Novia Ratna Safitri, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ismatul Maula, S.H.I., M.H.

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Dianningsih, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp32.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp0,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp187.000,00

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.1004/Pdt.G/2024/PA.Ktbm